

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

DENGAN

DEWAN PIMPINAN CABANG

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN PACITAN

TENTANG

SINERGI PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 31/HK.02/K.JI-18/08/2025

NOMOR : 012/DPC/Ex/GMNI-Pct/VIII/2025

Pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA, bertempat di PACITAN, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd. :
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, yang berkedudukan di Jalan Letjend. MT. Haryono No. 60 Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. DELA PRASTISIA :
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang berkedudukan di Jalan S. Parman No. 35, Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

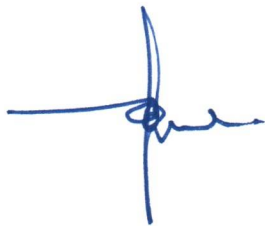
- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum (pemilu) dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang berperan dalam kaderisasi, pengembangan wawasan kebangsaan, dan penguatan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa dan masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tujuan dan fungsi masing-masing berkomitmen untuk membangun kolaborasi dalam pengawasan partisipatif;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meneguhkan komitmen meningkatkan kesadaran mahasiswa dan masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif dalam tahapan dan non-tahapan pemilihan umum.
2. Mengoptimalkan peran mahasiswa dalam mengedukasi, mengorganisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum.
3. Membangun jejaring pengawasan partisipatif yang inklusif dan berintegritas dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat di Kabupaten Pacitan.
4. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi berkesinambungan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pengawasan partisipatif.

PIHAK KESATU,
Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan
Ketua,



SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd.

PIHAK KEDUA,
Dewan Pimpinan Cabang
Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia
Kabupaten Pacitan
Ketua,



DELA PRASTISIA

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
DENGAN
DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN PACITAN
TENTANG
SINERGI PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 31/HK.02/K.JI-18/08/2025
NOMOR : 012/DPC/Ex/GMNI-Pct/VIII/2025

Pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA, bertempat di PACITAN, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd. :
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, yang berkedudukan di Jalan Letjend. MT. Haryono No. 60 Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. DELA PRASTISIA :
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang berkedudukan di Jalan S. Parman No. 35, Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum (pemilu) dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang berperan dalam kaderisasi, pengembangan wawasan kebangsaan, dan penguatan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa dan masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tujuan dan fungsi masing-masing berkomitmen untuk membangun kolaborasi dalam pengawasan partisipatif;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meneguhkan komitmen meningkatkan kesadaran mahasiswa dan masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif dalam tahapan dan non-tahapan pemilihan umum.
2. Mengoptimalkan peran mahasiswa dalam mengedukasi, mengorganisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum.
3. Membangun jejaring pengawasan partisipatif yang inklusif dan berintegritas dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat di Kabupaten Pacitan.
4. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi berkesinambungan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pengawasan partisipatif.

PIHAK KESATU,
Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan
Ketua,



SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd.

PIHAK KEDUA,
Dewan Pimpinan Cabang
Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia
Kabupaten Pacitan
Ketua,

DELA PRASTISIA